

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66/PERMEN-KP/2020 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN TANGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pasal 197 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan serta untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;

- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap telah tertulis mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor B/1380/M.KT.01/2020, tanggal 2 Oktober 2020, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 - 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);

 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN TANGKAP.

BAB I KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Balai Besar Penangkapan Ikan; dan
- b. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan.

BAB II BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Balai Besar Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas melaksanakan uji terap dan penyebarluasan teknologi pemanfaatan sumber daya ikan, pelayanan dan kerja sama teknis, pengujian dan sertifikasi, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi dibidang penangkapan ikan

.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Besar Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana,
 program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang
 penangkapan ikan;
- pelaksanaan kerja sama teknis dibidang penangkapan ikan;
- c. pelaksanaan dan penyebarluasan uji terap habitat sumber daya ikan;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis dibidang penangkapan ikan:
- e. pelaksanaan penerapan dan penyebarluasan uji terap teknik sarana penangkapan ikan;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dibidang penangkapan ikan;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi dan sertifikasi dibidang penangkapan ikan; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Balai Besar Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Besar Penangkapan Ikan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Bagian Ketiga Lokasi

Pasal 7

Balai Besar Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berlokasi di Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN PERIKANAN

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 8

Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana,
 program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang
 pelabuhan perikanan;

- b. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan,
 dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan
 perikanan;
- c. pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan *logbook* penangkapan ikan;
- e. pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;
- f. pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- g. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h. pelaksanaan pembangunan, pengembangan,
 pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta
 pengendalian sarana dan prasarana;
- pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran, dan distribusi hasil perikanan;
- j. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;
- k. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
- m. pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
- n. pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan
- o. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua Klasifikasi

Pasal 10

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a. Pelabuhan Perikanan Samudera;

- b. Pelabuhan Perikanan Nusantara; dan
- c. Pelabuhan Perikanan Pantai.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 didasarkan pada analisis beban kerja.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:
 - a. Urusan Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, dan Pelabuhan Perikanan Pantai tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan,

- dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Bagian Keempat Lokasi

Pasal 14

Lokasi Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Pada Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional diatur dengan Peraturan Menteri.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi lingkup Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkup Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap.

Pasal 21

Setiap unsur di lingkup Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 22

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 23

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 24

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 26

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI ESELONISASI

Pasal 27

- (1) Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan dan Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a atau III.b.
- (3) Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (4) Kepala Subbagian Umum pada Balai Besar Penangkapan Ikan dan Pelabuhan Perikanan Samudera merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Kepala Subbagian Umum pada Pelabuhan Perikanan Nusantara merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a atau IV.b.
- (6) Kepala Urusan Umum pada Pelabuhan Perikanan Pantai merupakan Jabatan Pelaksana atau jabatan struktural eselon V.a.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan lingkup:

- a. Balai Besar Penangkapan Ikan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 675); dan
- Pelaksana Teknis Pelabuhan b. Unit Perikanan Menteri berdasarkan Peraturan Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan (Berita Negara Pelabuhan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 676),

tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 675); dan
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 676),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 675); dan
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 676),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1687

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bita Hukum

Tini Made

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66/PERMEN-KP/2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PERIKANAN TANGKAP

STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66/PERMEN-KP/2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PERIKANAN TANGKAP

STRUKTUR ORGANISASI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66/PERMEN-KP/2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN TANGKAP

STRUKTUR ORGANISASI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukumi Andrea SEKRETARIAT JENDERAL

Tini Marani

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66/PERMEN-KP/2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PERIKANAN TANGKAP

STRUKTUR ORGANISASI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukumi angan
SEKRETARIAT JENDERAL
Tini Martini

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66/PERMEN-KP/2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN TANGKAP

NAMA, ESELON, LOKASI, DAN PROVINSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN PERIKANAN

NO.	UPT	NAMA	ESELON	LOKASI	PROVINSI
1.	Pelabuhan Perikanan Samudera	1. Nizam Zachman	II.b.	Jakarta	DKI Jakarta
		2. Kendari	II.b.	Kendari	Sulawesi Tenggara
		3. Belawan	II.b.	Belawan	Sumatera Utara
		4. Bungus	II.b.	Bungus	Sumatera Barat
		5. Cilacap	II.b.	Cilacap	Jawa Tengah
		6. Bitung	II.b.	Bitung	Sulawesi Utara
2.	Pelabuhan Perikanan Nusantara	1. Sibolga	III.a.	Sibolga	Sumatera Utara
		2. Tanjungpandan	III.a.	Tanjungpandan	Bangka Belitung
		3. Palabuhanratu	III.a.	Palabuhanratu	Jawa Barat
		4. Kejawanan	III.a.	Kejawanan	Jawa Barat
		5. Pekalongan	III.a.	Pekalongan	Jawa Tengah
		6. Brondong	III.a.	Brondong	Jawa Timur
		7. Prigi	III.a.	Prigi	Jawa Timur
		8. Pemangkat	III.a.	Pemangkat	Kalimantan Barat
		9. Ternate	III.a.	Ternate	Maluku Utara
		10. Ambon	III.a.	Ambon	Maluku
		11. Tual	III.a.	Tual	Maluku
		12. Pengambengan	III.a.	Pengambengan	Bali
		13. Sungailiat	III.a.	Sungailiat	Bangka Belitung
		14. Karangantu	III.b.	Karangantu	Banten
		15. Kwandang	III.b.	Kwandang	Gorontalo

NO.	UPT	NAMA	ESELON	LOKASI	PROVINSI
3.	Pelabuhan Perikanan Pantai	Teluk Batang	IV.a.	Teluk Batang	Kalimantan Barat

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bro Hukum

SEKRETARIAT JENDERA